

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini maka penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

1. Sebagaimana pemikiran Ibnu Kha;ldun tentang pekerja yang professional harus mempunyai prioritas yang unggul dari yang lainnya dalam segi upah, karma pasti setiap orang menginginkan hasil yang terbaik.
2. Adapun standar upah yang ditetapkan sesuai dengan hokum islam adalah sesuai dalam Al- Quran pera pekerja harus di berikan imbalan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya.
3. Bagi para pekerja tidak boleh menuntut gaji yang tinggi yang tidak sesuai dengan upah standar yang tekah ditetapkan oleh pemerintah. Pekerja tidak boleh memberatkan majikan dan dimana tempat ia bekerja.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang disampaikan atau yang dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah;

1. Diharapkannya dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat lebih memahami pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengupahan dalam profesionalitas kerja.
2. Kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat memberikan kritikan dan penilaian yang objektif terhadap karya ilmiah yang penulis buat.